

**MASALAH-MASALAH HUKUM YANG DIPERSELISIHKAN ULAMA
EMPAT MADZHAB TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN
PUASA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

MIRZAN ANAN IBRAHIM

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103060

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

**MASALAH-MASALAH HUKUM YANG DIPERSELISIHKAN ULAMA
EMPAT MADZHAB TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN
PUASA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

MIRZAN ANAN IBRAHIM

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
NIM 190103060

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Saifullah, Lc., MA., Ph.D

NIP 197612122009121002

Pembimbing II,



Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A

NIP 198615042020121007

**MASALAH-MASALAH HUKUM YANG DIPERSELISIHKAN ULAMA
EMPAT MADZHAB TENTANG HAL-HAL YANG MEMBATALKAN
PUASA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 02 Mei 2025
4 Zulkaidah 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris,


Muslem, S.Ag., M.H.


Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A.


NIP 197705112023211008

NIP 198615042020121007

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Mahdalena Nasution, S.Ag., M.Hl.


Aulil Amri, M.H.

NIP 197903032009012011

NIP 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jln. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mirzan Anan Ibrahim
NIM : 190103060
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.**
- 4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 April 2025

Yang menerangkan



Mirzan Anan Ibrahim
Mirzan Anan Ibrahim

ABSTRAK

Nama : Mirzan Anan Ibrahim
NIM : 190103060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : Masalah-Masalah Hukum yang Diperselisihkan Ulama Empat Madzhab Tentang Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa
Tanggal Sidang : Jum'at, 02 Mei 2025
Tebal Skripsi : 84 Halaman
Pembimbing I : Saifullah, Lc., MA., Ph.D
Pembimbing II : Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : *Puasa, Membatal Puasa, Empat Mazhab*

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai pandangan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Adanya kesepakatan dan perbedaan ini penting untuk dipahami oleh umat Islam agar dapat menjalankan ibadah puasa sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak menimbulkan kebingungan. Pernyataan penelitian dalam skripsi ini apa saja sebab-sebab perselisihan pendapat ulama yang membatalkan puasa dan bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh ulama empat mazhab. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif. Perselisihan pendapat ulama terkait membatalkan puasa terjadi karena perbedaan dalam menafsirkan dalil syariat dan istinbath hukum yang meliputi bayyani, ta'lili dan istislahi. Mayoritas ulama sepakat bahwa makan, minum, dan hubungan intim secara sengaja membatalkan puasa, namun terdapat perbedaan pendapat dalam hal lain seperti muntah disengaja, menelan ludah bercampur dahak, serta penggunaan obat-obatan modern (tetes mata, hidung, telinga, suntikan, dan infus). Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama empat mazhab sepakat mengenai hal-hal dasar yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan hubungan seksual, yang memerlukan qadha, namun terdapat perbedaan dalam pandangan mereka terkait beberapa tindakan lain, seperti muntah yang disengaja atau niat membatalkan puasa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Masalah-Masalah Hukum yang Diperselisihkan Ulama Empat Madzhab Tentang Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa”**. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan-sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad Saw karena berkat beliau ajaran Islam sudah dapat tersebar ke penjuru dunia untuk menciptakan manusia yang berakhlakul karimah dan juga telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang menerang saat ini yang mempunyai banyak ilmu pengetahuan.


Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kendala yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu dari penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Jamhuri, MA, selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum beserta seluruh staf Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Bapak Saifullah, Lc., MA., Ph.D selaku pembimbing I dan bapak Boihaqi Bin Adnan, Lc., M.A selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum serta seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk Uin Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, kepada perpustakaan wilayah serta karyawannya

yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

5. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, kepada adik-adik saya yang telah memberikan dukungan, doa serta kasih sayang, dan perhatian penuh baik dari segi moral maupun material, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum.
6. Serta terkhusus teman seperjuangan saya yang telah menemani, membantu dan memberikan dukungan kepada penulis, dan juga seluruh teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya kepada Allah jugalah penulis berserah diri, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan umat Islam pada umumnya, semoga dengan hidayahnya kita dapat mencapai taufiq dan ridhonya untuk kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.



Banda Aceh, 30 April 2025
Penulis


Mirzan Anan Ibrahim

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam		el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un

- التَّوَهُّ an-nau'u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	75
--	----



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	11
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan validitas data	15
6. Teknik Analisis Data.....	17
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA HAL-HAL YANG MEMBATALKAN PUASA DALAM KITAB FIKIH.....	19
A. Pengertian Puasa dan Dasar Hukum	19
B. Sumber Hukum Ulama Empat Mazhab	24
C. Hal yang Membatalkan Puasa Menurut Ulama Empat Mazhab	35
BAB TIGA SEBAB-SEBAB PERSELISIHAN PENDAPAT ULAMA TENTANG HAL YANG MEMBATALKAN PUASA	46
A. Sebab-Sebab Perselisihan Pendapat Ulama Hal yang Membatalkan Puasa	46
B. Metode Istinbath Hukum Ulama Empat Mazhab	50
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	67
LAMPIRAN.....	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. merupakan agama yang bertumpu pada iman dan amal perbuatan.¹ Maka oleh karenanya Islam telah mengatur seluruh seluk-beluk sendi kehidupan pemeluknya secara menyeluruh tentang bagaimana hendaknya seorang muslim dalam menjalankan ibadahnya serta muamalah dengan lingkungannya. Bagaimanapun kesibukan seorang muslim, apapun profesinya, dan dimanapun keberadaannya, beribadah kepada Allah senantiasa tidak boleh kita abaikan. Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia di atas muka bumi ini, sesuai dengan bunyi sabda Nabi SAW. :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى
خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ
وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري).²

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abi Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Islam dibangun di atas lima (landasan); Persaksian dengan menafikan tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan". (HR. Bukhari).

¹Sayyid Sabiq, *Aqidah Islam*, cet XI, (Bandung: Diponegoro, 1992), hlm. 15.

²Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujathid wa Nihayah al-Muqtashid*, terj: Abu Usamah Fakhur Rokhman, jld. I, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 584.

Puasa merupakan fardhu ‘ain bagi setiap muslim. Puasa dimulai pada bulan Sya’ban tahun kedua Hijriyah.³ Ibadah puasa dilaksanakan di bulan *Ramadhān* yang Allah telah memuliakan dan mengutamakan bulan-bulan tertentu dengan melebihi bulan yang lain, melebihkan beberapa malam daripada malam yang lain dan mengutamakan saat-saat tertentu dari saat-saat yang lain, seperti saat sahur adalah saat yang paling mulia, pada malam *lailatul qadr* ialah malam yang paling baik, hari arafah adalah hari yang paling mulia dan bulan *Ramadhān* adalah bulan yang paling mulia juga dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain.⁴

Shaum Ramadhān (puasa *Ramadhān*) tersusun dari dua kata: *Shaum* dan *Ramadhān*. Dalam etimologi bahasa puasa berarti menahan secara mutlak, baik dari makanan, minuman, dan bersetubuh ataupun hal-hal yang membatalkan puasa lainnya.⁴ Jadi orang yang meninggalkan makanan dan minuman dan bersetubuh dapat dikatakan berpuasa sebab ia menahan diri darinya. Kata kedua adalah *Ramadhān*, kata ini berasal dari kata *ar-Ramadhān* yaitu batu yang panas karena panas teriknya matahari. Puasa bicara pada contoh pertama juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu ketika Maryam mengatakan, "*Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih.*" (Maryam: 26), yakni menahan diri dan berpuasa untuk tidak berbicara.⁵

Selanjutnya puasa ialah pengendalian bagi orang-orang yang jujur, perisai bagi para pejuang dan disiplin bagi perbuatan-perbuatan baik Mencegah kerusakan yang di sebabkan oleh akumulasi bahan yang membusuk dan menghilangkan racun bakteri berbahaya (toksin). Puasa dapat menyembuhkan

³M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 157.

⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Ibadah*, Cet-4, (Jakarta : Azzam, 2015), hlm 433.

⁵Abdurrahman Al- Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Madzaahib Al-Arba’ah*, jld I, (Beirut: Dar AIKutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 308.

penyakit yang terdapat pada tubuh akibat rasa kenyang yang sangat berlebihan. Bahwa itu baik untuk kesehatan dan sangat baik untuk kesalehan dan ketakwaan.

Adapun dalam terminologi para ulama fikih, puasa berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan dalam satu hari, sejak fajar menyingsing hingga terbenamnya matahari dengan memenuhi segala syarat-syaratnya.

Fuqaha sepakat tentang fardhunya puasa dan mereka juga menyepakati bahwa puasa difardhukan atas tiap-tiap orang yang mukallaf, tidak pandang bulu baik laki-laki ataupun perempuan. Terdapat banyak sekali dalil-dalil keutamaan puasa dan kedudukannya di hadapan Allah. Puasa diwajibkan pada setiap muslim yang telah baligh, dan berakal, kecuali yang sedang haid dan nifas. Puasa tidak diwajibkan kepada orang-orang gila dan orang-orang kafir.⁶ Namun, disamping puasa ada hal-hal yang membatalkan puasa.

Hal-hal yang membatalkan puasa menurut fuqaha empat madzhab menurut madzhab Hanafi, ada dua pembatalan puasa yang mengakibatkan diwajibkannya qadha sekaligus dikenakan hukuman kafarah. Dari menurut madzhab Asy-Syafi'i, satu-satunya hal yang mewajibkan seseorang untuk mengqadha puasanya sekaligus dikenakan hukuman kafarah ketika dia terbatalan puasanya dengan berhubungan intim. Menurut madzhab Hambali, ada dua pembatalan puasa yang mengakibatkan diwajibkannya qadha sekaligus dikenakan hukuman kafarah. Sedangkan menurut madzhab Maliki, kewajiban mengqadha dan kafarah berlaku pada setiap orang yang terbatalan puasanya dengan syarat-syarat tertentu.⁷

Definisi ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali, sementara untuk madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i mereka menambahkan di bagian akhirnya kalimat "dengan niat puasa." Alasan tidak dimasukkannya kata niat dalam

⁶Syekh Hasan Ayyub, *al-Fiqhul 'Ibadah bi Adillatiha fi al-Islam*, terj: Abdul Rosyad, cet. I, (Jakarta Timur : Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 131.

⁷Abdurrahman Al- Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzaahib Al-Arba'ah*, jld I, (Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 308.

definisi pertama adalah karena bagi madzhab Hanafi dan Hambali niat itu tidak termasuk dalam rukun puasa, hanya syarat yang harus dipenuhi dalam berpuasa saja. Meski demikian niat adalah suatu keharusan menurut seluruh madzhab, maka siapa pun yang tidak meniatkan diri untuk berpuasa maka puasanya tidak sah.⁸

Allah swt. Memberikan rahmatnya kepada seseorang muslim yang menjaga lidahnya dari ucapan yang kotor, mengikatnya dari perbuatan ghibah, mencegahnya dari ucapan sia-sia, dan mengekangnya dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Allah SWT. akan memperhitungkan apa yang diucapkannya, memelihara dan memperbaiki lidahnya, dan menimbang-nimbang apa yang akan dikatakannya.⁹

Selama bulan *Ramadhān* dituntut agar kita selalu berdoa, agar Allah memberikan tempat yang terbaik buat hamba-hambanya berupa ganjaran *Jannah al na'im* dan menghindarkan hambanya dari siksaan api neraka. Bukan *Ramadhān* tidak boleh hanya di iringi dengan segala kenikmatan spiritual saja. Tapi harus di iringi juga dengan kenikmatan sosial berupa menyambung tali persaudaraan dengan saudara-saudara kita yang lemah (sosial, ekonomi dan pendidikan).

Disamping sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, puasa pada bulan *Ramadhān* juga merupakan salah satu dari pilar utama dalam ajaran Islam yang termasuk dalam rukun Islam yang ke-tiga. Seorang muslim yang tidak mau menjalankan ibadah puasa *Ramadhān*, berarti ia telah menodai dan merusak risalah yang dibawa Nabi Muhammad saw yaitu agama Islam. Oleh karena itu apabila tidak dalam keadaan yang sangat terpaksa atau ada penyebab yang menjadikan seseorang boleh untuk tidak berpuasa (mendapatkan keringanan/rukhsah), janganlah kita meninggalkannya. Meninggalkan puasa yang telah diwajibkan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syariat adalah dosa besar

⁸ Abdurrahman Al- Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzaahib Al-Arba'ah*, jld I, (Beirut: Dar AlKutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 308.

⁹ Aidh Al-Qarni, *Madrasah Ramadhān*, Cet-1 (Jakarta : Qisthi Press, 2006), hlm 174.

yang tidak dapat ditebus atau diganti dengan apapun, bahkan dengan mengerjakan puasa sepanjang hidup sekalipun.¹⁰

Al-'Allamah ibnul Qoyim menjelaskan tujuan puasa ialah untuk membebaskan pikiran manusia dari cengkeraman hawa nafsu yang menguasai tubuh guna mencapai tujuan kesucian dan kebahagiaan abadi. Puasa bertujuan untuk membatasi intensitas hawa nafsu melalui rasa lapar dan haus. Selain itu, puasa juga mendorong manusia untuk merasakan betapa banyak orang di dunia ini harus pergi tanpa makan apa pun, yang membuat setan sulit untuk menipunya dan menahan organ-organnya agar tak berbelok ke arah yang berbahaya bagi dunia ini.

Puasa juga berperan penting dalam perkembangan generasi muda, sehingga emosi dapat di kendalikan dan di kendalikan di dalamnya dengan bantuan peraturan yang mengendalikan. Tambah dekat seseorang dengan Tuhan dan semakin dia beribadah, semakin seseorang dapat menerima kekecewaan dan kesulitan dalam hidupnya. disisi lain, semakin jauh seseorang dari agama, semakin sulit bagi mereka untuk menemukan kedamaian pikiran. Ketika orang-orang dengan sifat buruk seperti marah dapat mengendalikan diri, mereka akan menemukan kedamaian dan ketenangan dalam hidup.

Di antara dalil kewajibannya adalah firman Allah SWT. :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
 (١٨٣) أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٤) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّن
 الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ

¹⁰Samsul Munir Amin dan Haryanto Al-Fandi, *Etika Beribadah Berdasarkann Alquran dan Sunnah*, Cet-2, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 139-140.

مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadhan yang di dalamnya diturunkan Al- Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang batil). Karena itu barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur, " (Al-Baqarah: 183-185)

Kewajiban berpuasa juga menjadi ijma' dari para ulama dan seluruh kaum muslimin, tidak ada satu pun yang mengingkarinya, karena puasa termasuk salah satu hal yang sangat perlu diketahui oleh setiap individu orang Islam dan kewajiban yang paling mendasar dalam syariat Islam, sama seperti kewajiban shalat, zakat, dan haji. Barangsiapa yang mengingkarinya maka dia bukanlah termasuk orang Muslim. Puasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin mendapatkan pahala terbuka yang tiada batasnya, sebab puasa adalah untuk Allah SWT dan karunia Allah amat luas. Dengan puasa seseorang mendapat keridhaan Allah, berhak masuk surga melalui pintu yang khusus

disediakan bagi orang-orang yang berpuasa, yang disebut dengan pintu ar-Rayyan.¹¹

Orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari azab Allah Ta'ala, yang akan menimpa akibat maksiat-maksiat yang kadang ia lakukan. Puasa merupakan kafarat (penghapus) dosa dari tahun ke tahun. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, seorang mukmin dapat beristiqamah di atas kebenaran yang disyariatkan oleh Allah 'Azza wa Jalla, sebab puasa merealisasikan takwa yang esensinya adalah melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena perbedaan pandangan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat Islam, khususnya bagi mereka yang baru belajar tentang kewajiban puasa. Meneliti dan memahami masalah-masalah fiqh yang telah disepakati dan yang menjadi perbedaan pendapat di antara empat mazhab akan membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah puasa dengan lebih baik dan sesuai dengan syariat. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam topik ini karena perbedaan-perbedaan ini juga menjadi ruang bagi diskusi yang lebih luas mengenai fleksibilitas hukum Islam dalam konteks modern, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar yang telah diajarkan oleh para ulama terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memperjelas masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa, serta memperkuat pemahaman umat Islam dalam menjalankan ibadah ini sesuai dengan tuntunan syariat.

Adanya variasi pendapat empat mazhab ini dalam perkara hal-hal yang membatalkan puasa membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut, oleh karena itu penulis mengangkat masalah yang berjudul

¹¹Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu*, Jilid 1, (Syiria: Dar al-Fikr, 1984), hlm.20

“Masalah-Masalah Hukum yang Diperselisihkan Ulama Empat Madzhab Tentang Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tampak permasalahan yang hendak dicari jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Apa saja sebab-sebab perselisihan pendapat ulama yang membatalkan puasa?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh ulama empat mazhab?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan pendapat ulama yang membatalkan puasa.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang digunakan empat Madzhab dalam merumuskan masalah-masalah hukum tentang hal-hal yang membatalkan puasa.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan evaluasi penulis terhadap daftar acuan bacaan yang ada di perpustakaan dan juga media *online*, penulis belum menemukan ada kajian serupa yang membahas Masalah-Masalah Hukum yang Diperselisihkan Ulama Empat Madzhab Tentang Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa. Namun sejauh penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas soal puasa dari berbagai aspeknya. Sehingga cukup relevan dengan permasalahan yang penulis kaji pada penelitian ini, seperti:

Pertama, skripsi berjudul “*Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan*”, yang ditulis oleh Rahmi Rahmawanti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau pada tahun 2013 lalu. Tulisan dalam penelitian ini memaparkan pemikiran ulama, bahwa melakukan perbuatan maksiat ketika berpuasa tidak membatalkan puasa, sementara menurut Ibnu Hazm puasanya dihukum batal. Penulis menganalisa tentang konsep melakukan maksiat ketika berpuasa dan alasan atau dasar hukum yang digunakan Ibnu Hazm dalam menetapkan batalnya puasa karena sengaja melakukan kemaksiatan.¹²

Kedua, penulis menemukan tulisan dengan judul “*Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syariah Negeri Kelantan Dan Terengganu Mengenai Makan Di Tempat Umum Pada Siang Puasa Ramadhan*” (2019) yang ditulis oleh Syiffaq Ayumiey Binti Ismail. Skripsi ini secara khusus mengkaji persoalan putusan hakim mahkamah syariah negeri kelantan dan terengganu mengenai makan di tempat umum pada siang ramadhan. Dari segi istilah puasa adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa.¹³ hari ini dengan mudahnya kita melihat umat islam mempersendakan kewajiban berpuasa ini. Ramai yang mengaku islam tetapi makan dan minum secara terbuka dan terang terangan dibulan ramadhan tanpa rasa malu dan takut.

Ketiga, skripsi yang juga cukup koheren dengan kajian yang penulis angkat, adalah tulisan oleh Devi Rezi Cahyani berjudul “*Kafarat Makan Dan Minum Dengan Sengaja Di Bulan Puasa Ramadhan (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi’i Dan Imam Malik)*” (2023) Berbeda dengan Syiffaq Ayumiey Binti Ismail, Devi Rezi Cahyani memfokuskan pemaparannya dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Imam asy-Syafi’i dan Imam Malik mengenai *kafarat* makan dan minum dengan sengaja di bulan Ramadhan. Imam asy-Syafi’i berpendapat bahwa orang yang makan dan minum dengan sengaja di bulan

¹²Rahmi Rahmawanti, *Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya Puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan*, (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2013), Diakses pada tanggal 21 juni 2024.

¹³Syiffaq Ayumiey Binti Ismail, *Studi Komparatif Terhadap Putusan Hakim Mahkamah Syariah Negeri Kelantan Dan Terengganu Mengenai Makan Di Tempat Umum Pada Siang Puasa Ramadhan*, (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2019), Diakses pada tanggal 21 juni 2024.

Ramadhan tanpa ada *udzur syar'i*, maka hanya wajib meng-*qadha*-nya saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa orang yang membatalkan puasanya tanpa *udzur syar'i* wajib meng-*qadha* serta membayar *kafarat*.¹⁴

Keempat, penulis adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul "*Hukum Berniat Membatalkan Puasa (Studi Komparatif Ibnu Qudamah Dan Imam Al-Nawawi)*"(2024). Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*). Sumber yang dipakai meliputi sumber primer yaitu: kitab *Al-Mughni* karangan Imam Ibnu Qudamah dan kitab *Al-Majmu' Syarh Muhadzzab* karangan Imam Al-Nawawi, dan sumber sekunder yaitu buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini. Pembahasan dan analisis menggunakan metode deskriptif (penjelasan) dan komparatif (perbandingan). Hasil penelitian ini membandingkan dua pendapat ulama fiqh yang berbeda yaitu antara Imam Ibnu Qudamah dan Imam Al-Nawawi tentang niat orang yang ingin membatalkan puasa. Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa hukum orang yang berniat membatalkan puasa, maka puasanya dihukumi batal/tidak sah. Sedangkan pendapat Imam Al-Nawawi orang yang berniat membatalkan puasa, maka puasanya dihukumi tidak batal/sah.

Kelima, penulis adalah mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul "*Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Hazm Tentang Batalnya puasa Karena Sengaja Melakukan Kemaksiatan*" (2013). Penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menggunakan kitab *Al-Muhalla* sebagai rujukan primernya, sedangkan bahan sekundernya dalam tulisan ini adalah sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif dan content analisis. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Ulama sepakat bahwa melakukan maksiat ketika berpuasa

¹⁴Devi Rezi Cahyani, *Kafarat Makan Dan Minum Dengan Sengaja Di Bulan Puasa Ramadhan (Studi Komparatif Imam Asy-Syafi'i Dan Imam Malik)*, (UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2023), Diakses pada tanggal 21 juni 2024.

itu tidak menyebabkan puasa seseorang batal, akan tetapi melakukan kemaksiatan itu dapat mengurangi pahala puasanya. Namun Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang melakukan maksiat ketika ia dalam kondisi sadar bahwa ia berpuasa maka puasanya batal dan tidak dapat di qadha.

Setelah penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa bahan bacaan skripsi ataupun jurnal yang bersinggungan dengan pembahasan yang penulis teliti, penulis mengambil kesimpulan bahwa pembahasan dalam penulisan karya ilmiah ini belum ada yang mengkajinya. Dalam beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan secara umum tentang definisi puasa, dan juga memaparkan tentang rukun dan syarat sahnya puasa dalam makna yang luas. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pembahasan mengenai masalah-masalah hukum tentang hal-hal yang membatalkan puasa yang sudah di sepakati ulama empat Madzhab.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kerancuan pengertian bagi para pembaca, maka peneliti memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang terdapat didalam karya ilmiah ini. Antara istilah-istilah tersebut adalah:

1. Hukum

Secara *lughawiyah*, kata hukum atau *al-hukm* berarti mencegah atau memutuskan. Adapun dalam keilmuan fiqih Islam, hukum diartikan sebagai ketentuan Allah yang mengatur amal perbuatan manusia, baik berupa perintah, larangan, atau kebolehan dalam mengerjakan suatu amalan atau meninggalkannya.¹⁵

2. Membatalkan

Membatalkan adalah tindakan menghentikan, menggagalkan, atau menyatakan tidak berlaku suatu rencana, perjanjian, atau kegiatan yang telah

¹⁵Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36

ditetapkan sebelumnya Kata ini berasal dari kata dasar "batal" yang mendapat imbuhan "me-kan", di mana "batal" sendiri berasal dari bahasa Arab "bathala" yang berarti tidak sah atau sia-sia. Dalam penggunaannya, istilah ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti hukum, bisnis, dan pendidikan, dengan beberapa sinonim yang umum digunakan termasuk menganulir, menggagalkan, mencabut, dan meniadakan.¹⁶

3. Madzhab

Madzhab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aliran yang menjadi ikatan umat Islam, atau disebut dengan golongan pemikir yang sepaham dalam teori serta aliran tertentu di bidang suatu ilmu. Adapun Madzhab dalam istilah ilmu fiqih, adalah suatu paham atau aliran seorang mujtahid tentang hukum Islam yang diperoleh dari ayat ataupun hadis melalui *pengistinbath-an*. Sedangkan kata Hanafi/Hanafiyah merujuk pada penisbatan nama Imam Hanafi, dan pengikut-pengikut yang mengatasnamakan bagian dari Madzhab Imam Hanafi. Kata Hambali/Hambaliah merujuk pada penisbatan nama Imam Hambali, dan pengikut-pengikut yang mengatasnamakan bagian dari Madzhab Imam Hambali. Kata Maliki/Malikiyyah merujuk pada penisbatan nama Imam Maliki, dan pengikut-pengikut yang mengatasnamakan bagian dari Madzhab Imam Maliki.

Begitu pun dengan kata Syafi'i/Syafi'iyah yang merujuk pada penisbatan nama Imam Syafi'i dan pengikut-pengikut Madzhab Imam Syafi'i.¹⁷

4. Puasa

¹⁶Endarmoko, E. (2007). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama (2007), hlm. 82

¹⁷Siradjuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm.13.

Puasa dalam bahasa Arab adalah menahan diri dari sesuatu. Sedangkan puasa menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.¹⁸ Maka dari itu di jelaskan poin-poin penting sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif komparatif, menurut Sugiono bahwa Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.¹⁹ penelitian komparatif akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang, dan kelompok. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.²⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif komparatif digunakan untuk membandingkan keberadaan beberapa variabel pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Variabel yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, orang, peristiwa atau terhadap ide-ide.

¹⁸Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 184.

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 57.

²⁰Suharsimi Arikunto, "*Metode penelitian*." (Jakarta: Rineka Cipta 173, 2010), hlm. 310.

Dalam penelitian ini, Masalah-Masalah Hukum yang Diperselisihkan Ulama Empat Madzhab Tentang Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sesuai dengan objek kajian skripsi ini, maka penelitian termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Mahmud dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau kitab-kitab dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.²¹

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah bahan data utama yang menjadi tumpuan penulis dalam penelitian ini, yakni kitab asli seperti *Ushul Fiqh Alladzi La Yasi'u al-Faqiha Juhlaha* karya Iyad bin Nami as-Sulmi, *al-Umm* yang ditulis oleh Imam Abi 'Abdillah bin Idris Asy-Syafi'I, Raddul Mukhtar (Imam Hanafi), Al- Mudawwanah (Imam Malik) dan juga kitab Al- Mughni (Imam Hambali).
- b. Sumber data sekunder yakni sebagai bahan data pendukung, penulis memperolehnya dari kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh, dan juga kitab pendukung lain seperti yang ditulis oleh Ibnu Rusyd yakni kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, *al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu* karya Prof. Wahbah Zuhaili, kitab *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman alJaziri.
- c. Sumber data Tersier Sumber data tersier, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti ensiklopeia, kamus, dan

²¹Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), Cet. Ke 10, hlm. 31.

beberapa referensi lainnya yang menunjang dengan masalah yang akan diteliti

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan berupa dokumentasi, observasi, wawancara dan kuesioner yang dimana dengan metode ini penulis mengumpulkan segala sumber referensi atau bahan acuan bacaan baik dari buku atau kitab, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang koheren dengan objek pembahasan penulis.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data dalam penelitian ini ditujukan untuk menjamin bahwa hasil kajian bersifat akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *kepustakaan* (library research), yang sumber datanya terdiri atas kitab-kitab utama dari empat mazhab, seperti *Al-Umm* (Syafi'i), *Radd al-Muhtar* (Hanafi), *Al-Mudawwanah* (Maliki), dan *Al-Mughni* (Hanbali), serta sumber-sumber sekunder dan tersier yang relevan dan kredibel.

Untuk menguji validitas dan objektivitas data, peneliti menerapkan prinsip-prinsip berikut:

a. Kredibilitas (Credibility)

Data dan informasi yang digunakan telah diverifikasi melalui perbandingan antar sumber primer dan sekunder, sehingga menghasilkan pemahaman yang sah tentang hal-hal yang membatalkan puasa menurut empat mazhab. Selain itu, analisis dilakukan dengan menjauhi bias pribadi dan tetap merujuk pada tafsiran para ulama mu'tabar.

b. Transferabilitas (Transferability)

Hasil penelitian ini bersifat aplikatif dan dapat dijadikan rujukan dalam kajian fikih lintas mazhab maupun penerapan hukum Islam dalam konteks kontemporer. Penyajian data dilakukan dengan menggunakan

bahasa akademik yang sistematis dan deskriptif-analitis, sehingga dapat dipahami dalam berbagai konteks.

c. Dependabilitas (Dependability)

Langkah-langkah penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, dijelaskan secara terstruktur dalam metodologi. Dengan demikian, penelitian ini dapat diulang (replicable) oleh peneliti lain dengan prosedur yang sama untuk memperoleh hasil yang serupa.

d. Konfirmabilitas (Confirmability)

Data dan kesimpulan yang disajikan dapat ditelusuri dan dikonfirmasi melalui rujukan kitab klasik dan pustaka modern yang digunakan. Selain itu, adanya bimbingan akademik dari dua dosen pembimbing dan mekanisme ujian munaqasyah menjadi jaminan atas akuntabilitas ilmiah karya ini.

Adapun untuk memperkuat validitas data, peneliti menerapkan beberapa teknik validasi data sebagaimana dianjurkan Creswell (2016), yaitu:

- a. Triangulasi terhadap berbagai sumber kitab primer empat mazhab.
- b. Member checking dilakukan melalui bimbingan intensif dengan dosen pembimbing yang ahli dalam bidang fiqh perbandingan.
- c. Deskripsi padat dan mendalam dalam menjelaskan setiap perbedaan dan persamaan pandangan empat mazhab.
- d. Klarifikasi bias peneliti dihindari dengan mengedepankan argumen dan dalil para ulama, bukan opini pribadi.
- e. Penyajian informasi negatif, misalnya pandangan yang minoritas juga tetap dicantumkan sebagai bagian dari diskursus ilmiah.
- f. Pengumpulan data yang mendalam, dibuktikan dengan telaah kitab-kitab klasik dan pustaka mutakhir.
- g. Diskusi dengan rekan peneliti dilakukan melalui forum akademik dan bimbingan dosen.

- h. Audit eksternal, yakni penilaian oleh dosen penguji dalam sidang munaqasyah.

6. Teknik Analisis Data

a. Mengorganisir Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber primer, seperti kitab-kitab klasik empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dan sumber sekunder berupa literatur pendukung. Proses pengorganisasian dilakukan dengan menyusun data berdasarkan topik utama yang relevan dengan hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga memudahkan peneliti dalam analisis selanjutnya.

b. Verifikasi Data

Tahap ini dilakukan untuk memastikan keaslian dan validitas data yang dikumpulkan. Data yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh utama dibandingkan dengan sumber-sumber sekunder untuk memverifikasi keakuratan isi dan kesesuaiannya dengan topik yang dibahas.

c. Klasifikasi Data

Data yang telah terverifikasi dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu, seperti pendapat ulama, dalil-dalil yang digunakan, dan metode istinbath hukum yang diaplikasikan oleh masing-masing mazhab. Klasifikasi ini bertujuan untuk mempermudah proses analisis komparatif.

d. Menyimpulkan Data

Setelah data terklasifikasi, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari analisis yang dilakukan. Kesimpulan ini dirumuskan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan empat mazhab terkait hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengevaluasi dalil-dalil yang mendasarinya.

7. Pedoman Penulisan

Setiap tulisan ilmiah memiliki rujukan atau Teknik penulisan Karya Ilmiah. Adapun teknik penulisan skripsi ini mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Edisi Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mendapat pembahasan yang sistematis serta dapat dipahami penjabarannya, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bagian awal skripsi ini berisi halaman sampul dalam, halaman pengesahan pembimbing, halaman pengesahan panitia ujian munaqasyah, surat pernyataan keaslian karya tulis, abstrak, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Bab I, merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, merupakan tinjauan umum atau landasan teori tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Pada subbab meliputi: definisi puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa.

Bab III, membahas tentang sejarah ringkas empat Mazhab, pendapat empat Mazhab tentang hukum hal-hal yang membatalkan puasa, dalil dan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh empat Mazhab, serta analisis penulis terhadap pendapat empat Mazhab.

Bab IV, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran yang ditujukan untuk masyarakat, akademisi dan mahasiswa pada Fakultas Syariah dan Hukum.